



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/4.1 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Koordinasi Penanganan Anak dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanganan Anak dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Anak dan Pengangkatan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Penanganan anak dalam menghadapi masalah hukum;
 2. Melaksanakan dan membantu dalam proses pengangkatan anak;
 3. Melaksanakan respon kasus; dan
 4. Melaksanakan tugas khusus di wilayah tugas masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanganan Anak dan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/16.1/IV.06/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanganan Anak dan Pengangkatan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda.
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 4.1 /IV.06/HK/2024
TANGGAL : 2 bulan 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASIAN PENANGANAN ANAK DAN
PENGANGKAT ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lam- Sel	Koordinator/ Anggota	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Wakil Koordinator/ Anggota	
3	Kepala Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Ketua/ Anggota	
4	Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lam-Sel	Anggota	
5	Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel	Anggota	
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lam-Sel	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lam-Sel	Anggota	
8	Direktur RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kab. Lam-Sel	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	KAPOLRES Kab. Lam-Sel	Anggota	
11	Pengadilan Negeri Kalianda	Anggota	
12	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Lam Sel	Anggota	
13	Kepala Bidang Bencana Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
15	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
16	Kepala Seksi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
17	Kepala Seksi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
18	Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
19	Pendamping Rehabilitasi Sosial/ Satuan Bakti Pekerja Sosial Kab. Lam-Sel	Anggota	
20	TKSK se-Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO